



Research Article

Penyelesaian Sengketa Keluarga Dalam Islam: Studi Atas Novel “Ipar Adalah Maut”

Anna Hadiyatullah Mahesy¹, Qurrotul Ainiyah²

1. Universitas Al-Falah As-Sunniah, Indonesia;

E-mail: anamaahesy@gmail.com



2. Universitas Al-Falah As-Sunniah, Indonesia;

E-mail: ainishomad27@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 05, 2025
Accepted : March 12, 2025

Revised : February 27, 2025
Avalable online : April 29, 2025

How to Cite: Anna Hadiyatullah Mahesy and Qurrotul Ainiyah (2025) “Family Dispute Settlement In Islam: A Study of the Novel ‘Ipar Adalah Maut’”, *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 856–869. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.2193.

Family Dispute Settlement In Islam: A Study of the Novel “Ipar Adalah Maut”

Abstract. This article aims to provide an overview to all interested parties in solving problems in the family and analyze the resolution of family disputes from an Islamic perspective through the study of the novel "Ipar Adalah Maut". This research method uses a literature study (Library Research) with a Folklor approach and content analysis to identify the themes, and describe the phenomenon of disputes in the novel. The results of the study show: 1). The family conflict in this novel starts from the forbidden love committed by Aris and Rani even though Aris is still tied in marriage with Rani's older sister named Nisa. The conflict continued with adultery between aris and rani where the adultery was known by Nisa 2). Family conflict occurs because the character in this novel violates the boundaries of

association with his brother-in-law who is not a muhrim. The resolution of conflicts that occur can be resolved in two ways, namely: religiously, the wife has the right to complain to the judge and the judge is allowed to separate due to harm. Meanwhile, the State Law of the wife can file a divorce lawsuit against the husband and sue criminally on charges of adultery.

Keywords: Family disputes, novel "Ipar Adalah Maut", Islam, Peace.

Abstrak. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan masalah pada keluarga dan menganalisis penyelesaian sengketa keluarga perspektif Islam melalui kajian novel "Ipar Adalah Maut". Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka (Library Research) dengan pendekatan Folklor dan analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema, dan menggambarkan fenomena persengketaan yang ada pada novel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan: 1). Konflik keluarga dalam novel ini dimulai dari cinta terlarang yang dilakukan oleh Aris dan Rani padahal Aris masih terikat dalam perkawinan dengan kakak Rani yang bernama Nisa. Konflik berlanjut dengan adanya perzinahan antara aris dan rani yang mana perzinahan tersebut diketahui oleh Nisa 2). Konflik keluarga terjadi akibat tokoh dalam novel ini melanggar batasan pergaulan dengan ipar yang notabnya bukan muhrim. Penyelesaian konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan dua cara yakni: secara agama istri berhak mengadukan pada hakim dan hakim diperbolehkan melakukan pemisahan akibat kemudharatan. Sedangkan Hukum Negara istri dapat mengajukan gugat cerai kepada suami dan menggugat secara pidana atas tuduhan perzinahan.

Kata Kunci: Sengketa keluarga, novel "Ipar Adalah Maut", Islam, Perdamaian.

PENDAHULUAN

Sengketa keluarga merupakan konflik yang timbul akibat ketidakcocokan dan perbedaan nilai atau tujuan dalam berumah tangga (Rini, 2020: 3). Koentjaraningrat mengasumsikan konflik keluarga sebagai ekspresi pertentangan yang saling bergantung akan tetapi memiliki tujuan berbeda dan berusaha untuk menggagalkan tujuan dari masing-masing pihak. Pendapat itu serupa dengan Donohue & Kolt, pasangan yang mengalami konflik akan memutuskan upaya pencapaian dan kebutuhan dalam berumah tangga (Nuroniya, 2023: 28). Jika disimpulkan sengketa keluarga adalah bentuk konflik interpersonal yang memiliki perbedaan-perbedaan prinsip yang menyebabkan ketegangan dan menghambat keharmonisan keluarga. Terjadinya sengketa keluarga sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti tekanan finansial, intervensi pihak ketiga, dan peran keluarga besar (Khaliluddin, 2023: 18).

Beberapa peneliti sebelumnya meneliti sengketa dalam keluarga seperti Habib yang mengkaji sengketa keluarga diselesaikan kiai berdasarkan keilmuan dan keahliannya sebagai mediator (Habib *et al.*, 2021: 190). Tanzil menyelesaikan sengketa dengan metode sulh (Sayyaf, 2023: 192). Marwa membedah dengan cara musyawarah mufakat dalam aturan adat (Marwa, 2021: 781). Nurudin mengkaji perdamaian dalam perspektif Islam untuk menghindari perselisihan yang besar (Nurudin, 2016: 194). Kamaruddin lebih condong mediasi sebagai solusi penyelesaian konflik (Kamaruddin, 2018: 6). Pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penerapan penyelesaian sengketa keluarga yang dikaji melalui novel "Ipar Adalah Maut" dalam konsep Fiqih keluarga.

Salah satu bentuk sengketa keluarga yang saat ini jadi perbincangan adalah sengketa yang terjadi pada novel “Ipar Adalah Maut”, karya ini mengulas konflik keluarga yang berujung pada tragedi. Tergambarkan dalam novel penyebab perselingkuhan berawal dari Rani mulai menggoda Aris, sebab Rani yang iri terhadap kelebihan kakaknya, sehingga memicu perselingkuhan dan berujung pada kehamilan Rani (Elizasifaa, 2023: 135). Keputusan untuk menggugurkan kandungan memperburuk situasi, sementara Nisa yang sudah lama mencurigai adanya perselingkuhan akhirnya menemukan bukti pengkhiantan suami dan adiknya. Perilaku Rani dalam kacamata norma dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma agama dan norma masyarakat. Syariat Islam mengharamkan seorang laki-laki menikahi kakak beradik sekaligus (Az-Zuhaili, 2011: 155). Apalagi kasus Rani dan Aris melakukan perzinahan.

Novel “Ipar Adalah Maut” menjadi kajian dalam penelitian ini, karena terdapat sengketa atau konflik keluarga yang melibatkan saudara sekandung yang tinggal bersama. Akan tetapi mengakibatkan tokoh utama merebut suami kakaknya sendiri, dan melakukan perbuatan zina di luar pernikahan. Sebab itulah tujuan penelitian ini untuk menguraikan prinsip-prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa kekeluargaan menurut ajaran Islam, serta menjelaskan bagaimana hukum dan etika Islam mengatur tindakan para tokoh dalam novel ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan study pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan Folklor yang akan digunakan menganalisis tema-tema utama dan pola-pola yang muncul dari data literatur dan teks novel “Ipar Adalah Maut”. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah mengkaji problematika antara yang terjadi pada keluarga rani, aris dan nisa dalam novel “Ipar Adalah Maut”. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten untuk menggambarkan fenomena persengketaan keluarga yang terjadi dalam novel “Ipar Adalah Maut”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Keluarga Dalam Novel “Ipar Adalah Maut”

1. Aris dan Rani menjalin Cinta terlarang

Konflik merupakan suatu problematika yang dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Pruitt mengemukakan bahwa istilah konflik adalah sebuah problematika yang berupa perkelahian, peperangan, atau perjuangan. Kartono berpendapat bahwa konflik merupakan interaksi yang bersifat antagonistis atau bertentangan, berupa benturan yang bermacam-macam, perselisihan, kurangnya kesepakatan, gesekan, perkelahian, perlawanan dengan senjata (Rasyad, 2021: 13). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konflik diartikan sebagai ketegangan atau pertentangan dalam cerita rekaan atau drama (pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antar dua tokoh dan sebagainya) (Alwi, 2003: 587). Dalam kehidupan rumah tangga konflik tidak bisa dihindarkan. Namun, bisa dicegah dengan saling memahami dan berdiskusi antar pasangan. Jika sudah terjadi konflik, segera dihadapi

dan mencari alternatif solusi terbaik antar suami istri (Puspitasari & Ainiyah, 2019: 220). Konflik antar pasangan dapat diminimalisir dengan memperlakukan istri dengan baik demikian sebaliknya. Akan tetapi tidak semua pasangan melakukan hal tersebut (Ainiyah & Sohwan, 2024: 302). Seperti halnya dalam novel "Ipar Adalah Maut" yang menceritakan konflik antar anggota keluarga, serta cara menghadapinya.

Konflik yang terjadi dalam novel "Ipar Adalah Maut" bermula dari sang ibu yang menginginkan Rani untuk tinggal bersama kakak dan iparnya dengan harapan Rani lebih nyaman dan aman, serta agar sang ibu tidak perlu mengkhawatirkan Rani yang sebelumnya ngekos sendiri. Sang ibu juga berharap dengan Rani tinggal bersama mereka, hubungan keluarga akan semakin erat dan harmonis (Elizasifaa, 2023: 8-9).

Namun, seiring berjalannya waktu, muncul dinamika baru yang tidak terduga yang awalnya baik-baik saja, tapi lama-kelamaan benih-benih cinta tertanam di hati Aris dan Rani. Kedekatan tinggal serumah selama beberapa bulan membuat Aris dan Rani semakin dekat. Mereka sering curhat, berbagi cerita, dan menghabiskan waktu bersama. Seperti pada kutipan berikut:

"Duh! Dadanya berdebar lebih kencang dari yang biasanya. Indra dari penglihatannya tidak ingin lepas sedikit pun dari wajah Aris. Ia menggigit bibir. Gawat! Gawat! Debaran di dadanya saat ini lebih parah dari yang tempo hari! Semakin ia memandang Aris, semakin ia menyadari satu hal. *Ia menyukai kakak iparnya. Ia menyukai Aris*" (Elizasifaa, 2023: 63).

Kalimat ini dalam bahasa folklor menggambarkan unsur godaan yang dilakukan oleh Rani kepada Aris, sehingga kutipan diatas menunjukkan jika keakraban dan kebersamaan yang terus-menerus dapat membangkitkan perasaan cinta antara dua orang. Seperti dalam pepatah Jawa "*witing tresno jalaran soko kulino*" yang memiliki arti cinta tumbuh karena terbiasa. Dalam folklor peribahasa tersebut dikategorikan peribahasa yang sesungguhnya (Danandjaja, 1994: 29). Dengan tinggal serumah dengan saudara yang bukan muhrim dapat menimbulkan risiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana yang tercantum dalam kutipan berikut:

"Semakin lama, semakin mengada-ada saja tingkah Aris dan Rani. Contohnya hari ini, mereka diam-diam berjanji untuk bertemu di kamar hotel. Hotel yang seharusnya digunakan oleh Aris dan Nisa itu, beralih fungsi menjadi tempat pengkhianatan Aris dan Rani. Sejak awal Aris sudah merencanakan itu. Ia berpura-pura mendapat telepon dari kantor. Berakting bahwa ia mendapat *meeting* dadakan, lalu meminta maaf pada Nisa karena acaranya harus batal. Semua berjalan mulus sesuai dugaan." (Elizasifaa, 2023: 127).

Dari kutipan diatas, terlihat jelas perilaku Aris dan Rani telah melampaui batas moral dan etika dalam hubungan keluarga. Kedekatan mereka yang awalnya tampak wajar dan tidak berbahaya, lambat laun berkembang menjadi hubungan yang lebih intim dan melibatkan perselingkuhan serta perzinahan. Hal ini menunjukkan bagaimana interaksi yang intens dan terus menerus dapat menimbulkan godaan akhirnya mengarah pada tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan agama.

Berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan buruk".* (Quran Al-Isra' Ayat 32)

Dalam tafsir Al-Mishbah ayat ini menegaskan bahwa: janganlah mendekati zina dengan melakukan hal-hal, bahkan dalam bentuk khayalan yang dapat menjerumuskanmu ke dalam keburukan itu, karena zina adalah perbuatan yang sangat keji dalam segala ukuran, serta merupakan cara yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis (Shihab, 2002: 465). Pendapat lain menyatakan dilarangnya mendekati zina karena syahwat bersetubuh yang ada pada laki-laki dan perempuan (Rozy & Nirwana AN, 2022: 68). Semua aspek dari segi agama, adat, dan negara setuju bahwa zina adalah tindakan berlawanan dengan sifat manusia. Hal demikian menunjukkan perbuatan zina tidak bisa dibenarkan dan menghindarinya adalah kewajiban manusia (Hadziq, 2019: 29).

2. Aris dan Rani melakukan perzinahan

Hubungan yang semakin mendalam dan berujung pada perzinahan mengakibatkan Rani mengandung buah hati Aris. Rani yang mengetahui bahwa dirinya hamil berniat untuk mengaborsi janin yang ada di dalam perutnya. Aris yang bingung dengan keadaan saat ini, akhirnya dia menyetujui dengan menggugurkan kandungan Rani adalah solusi terbaik (Elizasifaa, 2023: 138). Situasi yang terjadi memperkeruh konflik dan menimbulkan kejahatan yang berkelanjutan. Tindakan ini termasuk perzinahan yang dilakukan Rani dan Aris, serta pembunuhan janin yang ada dalam perut Rani. Merujuk pada syari'at Islam, aborsi hanya dibolehkan jika kehamilan tersebut mengancam nyawa ibu atau terdapat kondisi medis yang sangat serius (Octaviani *et al.*, 2023: 3).

Noor Harisudin menjelaskan dalam karyanya Masa'il Fiqhiyyah bahwa menggugurkan kandungan diperbolehkan akan tetapi dengan adanya ijin dari kedua orang tuanya, hal ini ditegaskan oleh Imam Syafi'i. Menurut Imam Romli mengaborsi janin sebelum pemberian roh hukumnya makruh, adapun demi untuk kehati-hatian. Sedangkan Imam Ghozali berpendapat menggugurkan janin sebelum pemberian kehidupan hukumnya haram, dalilnya bahwa air mani sudah berada dalam kandungan dan telah bersatu dengan ovum wanita sehingga siap memulai kehidupan, maka merusak bentuk ini adalah tindakan kejahatan (Harisuddin, 2015: 14).

Intensitas konflik dalam novel "Ipar Adalah Maut" semakin memuncak ketika Nisa mengetahui perselingkuhan suaminya dengan adik kandungnya sendiri dia merasa terkejut dan tak menyangka. Ketika Aris keluar dari kamar mandi, dia menemukan sang istri yang sedang menangis sendirian di dalam kamar dengan tatapan marah. Aris menanyakan apakah sang istri baik-baik saja. Dengan suara yang bergetar Nisa menyampaikan ketidakpercayaannya akan perbuatan suaminya. Aris yang masih berusaha menjelaskan kepada Nisa, namun, Nisa sudah tidak mau mendengar penjelasan apapun sehingga terjadilah cecok di antara keduanya (Elizasifaa, 2023: 167-171).

Dalam kajian folklor bahasa tubuh Nisa yang menangis sendirian di kamar dengan tatapan penuh amarah menggambarkan perasaan hancur dan pengkhianatan yang dirasakannya. Ekspresi wajahnya, postur tubuh yang mungkin tertunduk, dan

gerakan tangan yang gemetar dan suara yang bergetar mencerminkan ketidakpercayaannya terhadap tindakan suaminya (Danandjaja, 1994). Dalam pertengkaran yang terjadi, dilihat dari film "Ipar Adalah Maut" digambarkan Nisa dengan gerakan tangan yang kuat, ekspresi wajah yang tegang, dan postur tubuh yang menantang mencerminkan intensitas konflik dan emosi yang membara (Punjabi, 2024).

Perselingkuhan dan penghiantan selalu membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak. Konflik dalam rumah tangga ini semakin memanas, terutama karena Rani tidak merasa bersalah, Rani mengklaim bahwa Aris lebih menyukainya dalam hal hubungan intim dan mengejek Nisa yang dianggapnya tidak bisa memuaskan suaminya. Nisa yang mulai panas dengan ucapan adiknya yang begitu menusuk hatinya membuat dia marah. Rani yang merasa tersudut mengungkit kembali kejadian-kejadian masa lalu saat mereka remaja, mengingat bagaimana orang-orang yang selalu mengagumi Nisa sebagai anak yang cantik dan pintar. Rani, yang sering dibandingkan dengan kakaknya, akhirnya tumbuh dengan rasa iri terhadap Nisa (Elizasifaa, 2023: 228-229).

Persaingan antar saudara merupakan fenomena yang sering kali muncul dalam lingkup keluarga. Dalam cerita ini, persaingan dan kecemburuan antara Nisa dan Rani adalah inti dari konflik. Hubungan keluarga yang penuh dengan ketegangan mencerminkan bagaimana rasa iri dapat menghancurkan ikatan keluarga. Berdasarkan hasil analisis peneliti, konflik yang terjadi dalam keluarga tidak hanya terbatas pada perselingkuhan dengan perempuan di luar keluarga, tetapi juga dapat terjadi dengan iparnya sendiri. Perilaku seperti ini melanggar norma masyarakat dan norma agama. Kondisi ini menuntut perhatian lebih dalam menjaga keharmonisan dan moralitas keluarga, serta pentingnya menerapkan nilai-nilai agama dan sosial untuk menghindari potensi adanya konflik keluarga.

Penyelesaian Konflik Dalam Novel "Ipar Adalah Maut"

Penyelesaian konflik bermacam-macam, adapun beberapa penyelesaian konflik atau sengketa yang terjadi antar anggota keluarga sebagai berikut:

1) Penyelesaian konflik menurut hukum Islam

Konflik lebih mendalam ketika Aris dan Rani merencanakan bertemu di Hotel yang seharusnya Hotel tersebut digunakan oleh Aris dan Nisa, akan tetapi beralih fungsi menjadi tempat perselingkuhan kakak dan adik ipar ini. Perilaku yang melanggar aturan hukum bahkan aturan agama menyebabkan Rani mengandung anak dari Aris, dengan kondisi seperti itu Rani berakhir menggugurkan kandungannya. Bukan hanya itu, perselisihan keluarga ini juga dikarenakan adanya persaingan dan kecemburuan antara Nisa dan Rani. Hubungan persaudaraan yang disertai rasa iri bisa menghancurkan ikatan keluarga (Elizasifaa, 2023: 127 & 138).

Realita pada novel "Ipar Adalah Maut" mengakibatkan perpecahan antar anggota keluarga yaitu saudara sekandung dan keretakan rumah tangga yang disebabkan oleh perselingkuhan dan kecemburuan. Permasalahan seperti ini bukan hanya menghancurkan rumah tangga, tetapi juga merusak hubungan persaudaraan yang sebelumnya dijalin erat.

Seperti halnya pandangan Wahbah Az-Zuhaili terkait hubungan kakak ipar dengan adik ipar yaitu diharamkan bagi seorang laki-laki untuk mengumpulkan dua orang istri, yakni saudara perempuan sekandung. Karena mengumpulkan antara sanak kerabat menyebabkan terputusnya hubungan silaturahmi dan akan timbul rasa cemburu, iri, benci, dan rasa permusuhan.

Adapun uraian hukum perkawinan jika seorang laki-laki kawin dengan dua orang perempuan yang keduanya terikat hubungan mahram:

1. Keduanya dikawinkan secara bersamaan dalam satu akad, maka perkawinan keduanya fasid, dan tidak batal. Karena salah satunya tidak lebih utama.
2. Jika dari keduanya dikawini dengan akad yang terpisah, maka sah perkawinan yang pertama dan rusak perkawinan yang kedua.
3. Jika keduanya dikawini dengan dua akad yang berbeda, namun masing-masing keduanya tidak mengetahui siapakah yang terlebih dahulu dinikahi, keduanya harus dipisahkan dari suaminya karena perkawinan fasid karena tidak diketahui yang mana.

Ini diperkuat dengan pendapat para ulama, sesungguhnya berpoligami dengan dua perempuan bersaudara maka pernikahan keduanya batal. Jika dia telah menikah terlebih dahulu dengan satu orang maka yang batal pernikahan yang kedua dan diperbolehkan poligami terhadap seorang perempuan yang memiliki hubungan saudara setelah terjadi perpisahan (Az-Zuhaili, 2011: 158).

Dari uraian diatas mengenai hubungan per-iparan, pentingnya menjaga batas-batas yang telah ditetapkan. Berpoligami dengan dua perempuan bersaudara secara bersamaan dilarang karena dapat menimbulkan konflik. Dalam konteks ini, menjaga hubungan baik dengan kerabat dan memahami hukum syari'at dapat membantu menghindari perselisihan.

Pendapat Fuqaha Mengenai Pemisahan Akibat Adanya Perselisihan

Digambarkan dalam novel "Ipar Adalah Maut" konflik rumah tangga yang semakin memuncak ketika Nisa mengetahui pengkhianatan yang dilakukan Aris dengan adik iparnya, Rani. Aris yang merasa bersalah ingin menjelaskan semua kepada Nisa, akan tetapi amarah Nisa yang sudah tidak bisa dipendam berujung pada cekcok antara keduanya (Elizasifaa, 2023: 167-171).

Penulis mengaitkan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab "Fiqih Islam Wa Adillatuhu" dalam penyelesaian konflik perselingkuhan ipar dari sudut pandang Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Maliki yang membolehkan untuk melakukan pemutusan hubungan akibat perselisihan atau akibat kemudharatan. Namun, menghindari kemudharatan itu, istri bisa mengadukan masalah kepada Qadhi tanpa dengan talak. Langkah ini bertujuan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami istri menjadi bencana (Az-Zuhaili, 2011: 457).

Namun jika konflik perselingkuhan antar ipar tidak sampai terjadi perzinahan, untuk meredah konflik dalam keluarga sebaiknya ada upaya untuk menyatukan dan mendamaikan keutuhan rumah tangga Aris dan Nisa serta memperbaiki hubungan kakak beradik antara Nisa dan Rani. Ini disandarkan pada QS An-Nisa' ayat 35 tentang persengketaan antara suami istri, disarankan mengirimkan seorang hakim dari pihak keduanya. Allah akan memberikan taufik kepadanya jika keduanya berkeinginan

untuk memperbaiki hubungan (Shihab, 2017: 522). Bilamana gagal menyelesaikan perselisihan, bisakah hakam memiliki wewenang dalam menentukan keputusan? Ada pendapat bahwa hakam memiliki hak menetapkan keputusan, sebagaimana Allah menamai mereka Hakam. Adapun menceraikan tetap berada pada suami, hakam ditugaskan hanya untuk mendamaikan (Shihab, 2017: 522).

Berbeda dengan sudut pandang para fuqaha yang dipaparkan Wahbah Az-Zuhaili kedua orang hakam tidak berhak untuk memisahkan kecuali suami menyerahkan hak kepada hakam untuk memisahkan karena pada asalnya talak berada pada suami. Jika tidak bisa berdamai maka Qadhi menjatuhkan talak ba'in karena adanya perselisihan dan kemudharatan. Sebab jika yang dijatuhkan talak raj'i, dikhawatirkan suami akan merujuk istrinya dan kembali kepada kemudharatan (Az-Zuhaili, 2011: 457-458). Sebagaimana talak ba'in itu merupakan talak yang menghilangkan ikatan pernikahan saat itu juga (Tihami, 2009: 245).

Dari sudut pandang penulis, konflik rumah tangga dalam novel "Ipar Adalah Maut" bisa diselesaikan dengan bantuan hakam untuk keadilan bagi istri yang dikhianati oleh suami dan adik kandung. Dalam Islam, seorang pezina mendapat hukuman cambuk dan rajam setelah ada pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan (Huda, 2015: 383). Akan tetapi, jika perselisihan sudah membawa pada kerugian pemutusan hubungan (perceraian) bisa menjadi solusi terbaik

2) Penyelesaian konflik menurut Hukum Negara

Merujuk pada Surah An-Nisa' ayat 23 menjelaskan larangan menikahi saudara perempuan istri, kecuali apabila kamu ceraikan yang lain (dilarang kamu menikahi dua orang perempuan bersaudara sekaligus) (Ria, 2017: 38). Sudah jelas jika saudara ipar perempuan tidak boleh dinikahi secara bersamaan, akan tetapi terdapat pengecualian di mana laki-laki boleh menikahi saudara ipar perempuannya, dengan syarat utamanya istri pertama diceraikan terlebih dahulu sebelum pernikahan dengan saudara ipar perempuan dapat dilakukan.

Sebagaimana ayat tersebut berhubungan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 41 ayat 1 menyebutkan larangan memadu istri dengan seorang wanita yang memiliki hubungan nasab dengan istrinya:

- a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya
- b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya

Pasal ini menegaskan bahwa hubungan perkawinan yang berpotensi menimbulkan konflik atau menyelahi norma-norma sosial dan agama harus dihindari (Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, 2003: 12).

Sesuai data yang ada, konflik keluarga ini menceritakan seorang suami yang mengkhianati istrinya dengan melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan iparnya. Akibat dari perbuatan ini, berujung pada kehamilan Rani dan menggugurkan janin sebagai solusinya (Elizasifaa, 2023: 127 & 138). Maka dari itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk memberikan pemahaman adanya aturan hukum terkait hubungan pernikahan, terutama yang melibatkan dua orang perempuan bersaudara dalam satu pernikahan.

Mengenai konflik yang digambarkan dalam novel, kejadian yang menimpa Nisa sebagai istri sah dari Aris merasakan sakit hati yang mendalam pada kehidupannya.

Konflik ini memaksa Nisa harus membuat keputusan demi mencari jalan keluar (Elizasifaa, 2023: 229).

Jika mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) penyelesaian konflik bisa melalui pengadilan. Seperti halnya pihak-pihak yang merasa dirugikan atau mengalami ketidakadilan dalam pernikahan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 yang menyatakan bahwa delapan sebab dapat dijadikan alasan perceraian yakni sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, 2003: 36).

Dari konteks ini hukum negara memberikan kemudahan mengajukan gugatan cerai berdasarkan alasan pada poin a, yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya. Dengan itu Nisa bisa mengajukan perceraian pada pengadilan agama dengan alasan tersebut.

Secara pidana pelaku perzinahan dapat dituntut sesuai UU No.1 tahun 2023 pasal 411-413.

Pasal 411:

1. Setiap orang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidanakan karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
2. Terdapat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a) Suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan.
 - b) Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
3. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 121 tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, 26, dan 30.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 412:

1. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana dengan paling banyak kategori II.

2. Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a) Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau
 - b) Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
3. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan pasal, 25, 26, dan 30.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 413:

Setiap orang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Dengan adanya tindakan hukum yang berlaku, Nisa memiliki dasar hukum untuk mengajukan laporan terhadap Aris sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 411 ayat 1 (Tim Penerbit Litnus, 2023).

Dari beberapa uraian di atas dapat dipetakan melalui tabel sebagai berikut:

NO	Konflik yang terjadi pada Novel “Ipar Adalah Maut”	Penyelesaian konflik menurut Hukum Negara	Penyelesaian konflik menurut Hukum Islam
1	Novel “Ipar Adalah Maut” menceritakan seorang suami yang menjalin cinta terlarang dengan adik iparnya sendiri.	KHI pasal 41 ayat 1 dilarang memadu istri dengan saudara nasab istrinya. Sesuai dengan surah An-Nisa’ ayat 23 “larangan menikahi saudara perempuan istri, apabila kamu ceraikan yang lain”.	Kitab “Fiqih Islam Wa Adillatuhu” menguraikan hukum perkawinan antar dua orang perempuan bersaudara, salah satunya “Jika dari keduanya dikawini dengan akad yang terpisah, maka sah perkawinan yang pertama dan rusak perkawinan yang kedua”. Maksudnya jika ingin menikah dengan saudaranya maka ceraikan terlebih dahulu istri pertamanya.
2	Aris dan Rani merencanakan bertemu di Hotel yang seharusnya Hotel tersebut digunakan oleh Aris dan Nisa, akan tetapi beralih fungsi menjadi tempat perzinahan antara kakak dan adik ipar ini. Perilaku yang melanggar aturan hukum bahkan aturan agama menyebabkan Rani mengandung anak dari Aris, dengan kondisi seperti itu Rani berakhir menggugurkan kandungannya	Selaras dengan KHI pelaku perzinahan dapat di gugat cerai pada pasal 116 point a berbunyi: “salah satu dari pihak berbuat zina atau pemabok dan penjudi” Secara pidana pelaku perzinahan dapat dituntut sesuai UU No.1 tahun 2023 pasal 411-413.	Wahbah Az-Zuhaili menulis dalam kitabnya menurut Mazhab Hanafi, Syafi’I, Hambali, dan Maliki bahwa membolehkan pemisahan akibat kemudharatan. Namun, menghindari kemudharatan itu, istri bisa mengadukan masalah kepada Qadhi tanpa dengan talak.

KESIMPULAN

Konflik keluarga yang terjadi dalam novel "ipar adalah maut" akibat terjadinya cinta terlarang antara ipar dan perselingkuhan yang disertai perzinahan antara Aris dan Rani. Sehingga membuat rumah tangga antara Aris dan Nisa tidak harmonis dan terjadi perselisihan antara adik kakak Nisa dan Rani.

Untuk menyelesaikan konflik diatas, secara hukum Islam pelaku perzinahan dihukum cambuk atau rajam. Sehingga untuk menyelesaikan konflik keluarga ini Nisa sebagai istri sah Aris bisa mengadukan masalah kepada Qadhi atau hakim, dan hakim diperbolehkan melakukan pemisahan akibat kemudharatan yang dilakukan Aris dan Rani.

Sedangkan penyelesaian konflik dari sudut pandang hukum negara Nisa sebagai istri yang dikhianati suami dan adik kandung dapat mengajukan gugat cerai kepada suami dan menggugat secara pidana atas tuduhan perzinahan antara adik dan suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, Q., Sohwang, A., "Pesantren dan konsep Fiqh Keluarga (Studi Penerapan Kitab 'Udud al-Lijain di Pesantren Al-Anshoriyah Chana, Songkhla, Thailand)". Vol. 5, No. 2, 2024., 290-305. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i2.3088>.
- Alwi, H., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 587.
- Az-Zuhaili, W., *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 158.
- Danandjaja, J., *Folklor Indonesia* Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, hlm. 29.
- Elizasifaa., *Ipar Adalah Maut*, RDM Plubishers, Jakarta, 2023.
- Habib, M., Shaleh, M., & Hasbi, Muhammad., "Peran Kiai Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga". *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 2021, 184-193. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.vii2.729>.
- Hadziq, S., "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law". *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 1, 2019, 25-45. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art2>.
- Harisuddin, N., *Masa'il Fiqhiyyah*, Pustaka Radja, Surabaya, 2015, hlm. 14.
- Kamaruddin, K., "Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progresif Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga". *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 11, No. 2, 2018, 1-18. <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.viii2>.
- Khaliluddin, S., "Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam Indonesia". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 01, No. 01, 2023, 16-23. <https://doi.org/10.52029/pjhki.viii.127>.
- Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa., *Kompilasi Hukum Islam*, Permata press, 2003, Jakarta, hlm. 36.
- Marwa, M. H. M., "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam". *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2021, 777. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>
- Nuroniayah, W., *Psikologi Keluarga*, CV. Zenius Publisher, Depok, 2023, hlm. 28.
- Nurudin, I., "Prinsip As-Sulhu Dalam Penyelesaian Sengketa dalam Islam". *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 3, No. 2, 2016, 186-195.

- <https://ejournal.staimta.ac.id/index.php/eksyar/article/view/146>.
- Octaviani, R., Hayatudin, A., & Hidayat, A. R., "Analisis Hukum Aborsi Menurut Fatwa MUI dan PP Nomor 61 Tahun 2023". *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1, 2023, 1–6. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1939>.
- Punjabi, M., *Ipar Adalah Maut*. MD Pictures. 2023.
- Puspitasari, S., & Ainiyah, Q., "Wanita Dan Keadilan: Menakar Keadilan Poligami Dalam Novel Athirah". *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 2, 2019. 210–233. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.viii.992>.
- Quran Al-Isra' ayat 32. <https://quran.nu.or.id/al-isra/32>. diakses pada 30 Januari 2025.
- Rasyad., "Konflik dalam Al-Quran". *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, Vol. 18, No. 1, 2021, 12. <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10450>.
- Ria, W. R., *Hukum Keluarga Islam*. Lampung, 2017, hlm. 38.
- Rini, A. S., "Strategic family therapy menyelesaikan konflik keluarga". *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, Vol. 4, No. 1, 2020, 23–40. <https://doi.org/10.21274/martabat.2020.4.1.23-40>.
- Rozy, Y. F., & Nirwana AN, A., "Penafsiran "La Taqrabu Al- Zina" Dalam Qs. Al-Isra' Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)". *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, Vol. 1, No. 1, 2022, 65–77. <https://doi.org/10.23917/qist.viii.525>.
- Sayyaf, R. T. F., "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, 2023, 180–198. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1022>.
- Shihab, Q., *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 456.
- Shihab, Q., *Tafsir Al-Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2017, hlm. 522.
- Tihami., *Fikih Munakahat*, Rajawali Pers, Depok. 2009, hlm. 245.
- Tim Penerbit Litnus., *Hukum Pidana Terbaru*, Literasi Nusantara, 2023, Malang.